



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 14 (empat belas)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 10.04 s.d. 11.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPR RI
Gedung Nusantara II, Lt. 3,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. (H.C.) Puan Maharani
Didampingi:
1. H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan);
2. Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan);
3. Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan).
- Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- Acara : 1. Laporan Komisi XI terhadap hasil uji kelayakan (*fit and proper test*) Kantor Akuntan Publik (KAP) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
2. Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa.
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul inisiatif DPR RI.

6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap 26 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul inisiatif DPR RI (Daftar Rancangan Undang-Undang Terlampir) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.
7. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
8. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Hukum Acara perdata.
 - b. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - d. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
 - e. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - f. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Hadir

: **A. Anggota DPR RI:**

151 orang hadir, 323 orang izin, dan 13 orang sakit dari 575 orang anggota dengan rincian:

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
41 orang hadir, 81 orang izin, dan 4 orang sakit dari 128 orang anggota;
2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
29 orang hadir, 39 orang izin, dan 1 orang sakit dari 85 orang anggota;
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
23 orang hadir dan 40 orang izin dari 78 orang anggota;
4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat**
11 orang hadir, 33 orang izin, dan 1 orang sakit dari 59 orang anggota;
5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
15 orang hadir dan 34 orang izin dari 58 orang anggota;
6. **Fraksi Partai Demokrat**
11 orang hadir, 26 orang izin, dan 1 orang sakit dari 54 orang anggota;



7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

13 orang hadir, 33 orang izin, dan 2 orang sakit dari 50 orang anggota;

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

6 orang hadir, 26 orang izin, dan 1 orang izin dari 44 orang Anggota;

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2 orang hadir, 11 orang izin, dan 3 orang sakit dari 19 orang Anggota.

B. Pejabat Kementerian/Lembaga

1. Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., PH.D. (Menteri Dalam Negeri RI);
2. Jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI;
3. Jajaran Kementerian Keuangan RI;
4. Jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
5. Jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, .M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI);
2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian);
3. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Plh. Deputi Persidangan/Kepala Biro Persidangan I);
4. Ir. Sumariyandono, MPM. (Deputi Bidang Administrasi);
5. Plh. Inspektur Utama (Drs. M. Djazuli, M.Si.);
6. Chairil Patria, S.IP., M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
7. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
8. Nofia Dewita, S.S., M.Si. (Plt. Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

h

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 28 MARET 2024**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A.139
2.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A.145
3.	SUDIN (Lampung I)	A.151
4.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A. (Lampung II)	A.153
5.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A.155
6.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (DKI Jakarta I)	A.158
7.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. (DKI Jakarta II)	A.159
8.	Prof. (Asoc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A. (DKI Jakarta III)	A.161
9.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A.164
10.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
11.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A.170
12.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A.173
13.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A.175
14.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A.176
15.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A.177
16.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A.178
17.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A.179
18.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A.181

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A.182
20.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jawa Tengah IV)	A.184
21.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A.187
22.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A.188
23.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A.189
24.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A.190
25.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A.193
26.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A.194
27.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A.196
28.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.199
29.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A.201
30.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A.202
31.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A.208
32.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A.209
33.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A.212
34.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A.216
35.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.222
36.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A.224
37.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A.229
38.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A.230
39.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (Bali)	A.234

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A.247
41.	Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A.251

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A.137
2.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A.138
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara II)	A.140
4.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A.141
5.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. M.B.A., M.H. (Sumatera Utara III)	A.142
6.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A.143
7.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	A.144
8.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A.146
9.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
10.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A.149
11.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A.150
12.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A.152
13.	I KOMANG KOHERI, S.E. (Lampung II)	A.154
14.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. (Kepulauan Riau)	A.156
15.	PUTRA NABABAN (DKI Jakarta I)	A.157
16.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	A.160
17.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	A.162

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (DKI Jakarta III)	A.163
19.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A.165
20.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A.166
21.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A.167
22.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A.168
23.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A.171
24.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A.172
25.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.174
26.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A.180
27.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A.183
28.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A.185
29.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.186
30.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A.195
31.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A.197
32.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.200
33.	MY ESTI WIJAYATI (D.I. Yogyakarta)	A.203
34.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (D.I. Yogyakarta)	A.204
35.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A.205
36.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A.206
37.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A.207
38.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A.210

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
39.	UMAR BASHOR (Jawa Timur IV)	A.211
40.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A.213
41.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A.214
42.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.A.P. (Jawa Timur VI)	A.215
43.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A.217
44.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A.218
45.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A.219
46.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A.220
47.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A.221
48.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. (Banten I)	A.225
49.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A.226
50.	RANO KARNO, S.IP. (Banten III)	A.227
51.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A.228
52.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A.231
53.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A.232
54.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A.233
55.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A.235
56.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A.236
57.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A.237
58.	HERMAN HERRY (Nusa Tenggara Timur II)	A.238
59.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A.239

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
60.	Drs. CORNELIS, M.H. (Kalimantan Barat I)	A.240
61.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A.241
62.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.242
63.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.243
64.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (Kalimantan Tengah)	A.244
65.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom. (Kalimantan Tengah)	A.245
66.	Dr. Hj. ROSIATI, M.H. THAMRIN (Kalimantan Selatan I)	A.246
67.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A.248
68.	IRJEN POL. (PURN) Drs. H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A.249
69.	ANDHIKA HASAN (Kalimantan Timur)	A.250
70.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A.252
71.	DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. (Sulawesi Utara)	A.253
72.	VANDA SARUNDAJANG (Sulawesi Utara)	A.254
73.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A.255
74.	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulawesi Selatan II)	A.257
75.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A.258
76.	Ir. HUGUA (Sulawesi Tenggara)	A.259
77.	Hj. JUMRIAH (Sulawesi Barat)	A.260
78.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A.261
79.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A.262
80.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A.263

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
81.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A.264

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A.191
2.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A.192
3.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A.223
4.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A.256

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 41 orang, izin sebanyak 81 orang, dan sakit sebanyak 4 orang dari 128 orang anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. DARUL SISKA (Sumatera Barat I)	A.271
2.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A.274
3.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A.276
4.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A.277
5.	TOFAN MAULANA (Sumatera Selatan II)	A.278
6.	Hi. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI (Lampung I)	A.281
7.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A.287
8.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A.291
9.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A.292
10.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A.293

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	DADANG S. MUCHTAR (Jawa Barat VII)	A.294
12.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A.295
13.	BAMBANG HERMANTO (Jawa Barat VIII)	A.296
14.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A.297
15.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A.299
16.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A.302
17.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A.303
18.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A.305
19.	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (Jawa Tengah VIII)	A.308
20.	Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (D.I. Yogyakarta)	A.312
21.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A.315
22.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.318
23.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.320
24.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A.324
25.	MAMAN ABDURRAHMAN, S..T. (Kalimantan Barat I)	A.332
26.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A.334
27.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A.337
28.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A.340
29.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A.348

h

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A.265
2.	ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A.266
3.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A.269
4.	H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG (Sumatera Utara III)	A.270
5.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumatera Barat II)	A.272
6.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A. (Riau I)	A.273
7.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A.275
8.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A.280
9.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A.282
10.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A.283
11.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A.285
12.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI Jakarta II)	A.286
13.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A.289
14.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A.298
15.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A.300
16.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A.301
17.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.304
18.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (Jawa Tengah VI)	A.306
19.	DITO GANINDUTO (Jawa Tengah VIII)	A.309
20.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.310
21.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A.314

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
22.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A.316
23.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.319
24.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R. W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A.321
25.	MUHAMMAD ALI RIDHA (Jawa Timur XI)	A.323
26.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A.325
27.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A.326
28.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A.328
29.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (Nusa Tenggara Timur I)	A.330
30.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.333
31.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A.336
32.	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. (Kalimantan Timur)	A.338
33.	ADRIAN JOPIE PARUNTU (Sulawesi Utara)	A.339
34.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A.341
35.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A.343
36.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A.344
37.	Ir. RIDWAN, BAE. (Sulawesi Tenggara)	A.345
38.	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. (Gorontalo)	A.346
39.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A.349

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A.329

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir fisik sebanyak 29 orang, izin sebanyak 39 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 85 orang anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A.60
2.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A.62
3.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak, M.M. CA. (Sumatera Utara II)	A.63
4.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A.67
5.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A.68
6.	H. NURZAHEDI, S.E., ALIAS EDDY TANJUNG (Riau II)	A.69
7.	Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	A.70
8.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A.76
9.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H. (DKI Jakarta I)	A.77
10.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (DKI Jakarta III)	A.79
11.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A.81
12.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A.84
13.	drg. PUTIH SARI. (Jawa Barat VII)	A.90
14.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A.101
15.	RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A.104
16.	BAMBANG HARYADI, S.E. (Jawa Timur IV)	A.109
17.	KHILMI (Jawa Timur X)	A.115

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	Dr. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A.119
19.	ALI IMRON BAFADAL (Nusa Tenggara Barat II)	A.122
20.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalimantan Barat I)	A.123
21.	H. SYAMSUL BAHRI (Kalimantan Selatan I)	A.125
22.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M. (Maluku)	A.135
23.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A.136

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A.61
2.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A.64
3.	SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.71
4.	Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. (Sumatera Selatan I)	A.72
5.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A.73
6.	H. AHMAD MUZANI (Wakil Ketua MPR RI) (Lampung I)	A.75
7.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (DKI Jakarta II)	A.78
8.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jawa Barat I)	A.80
9.	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (Jawa Barat II)	A.82
10.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A.85
11.	DR. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jawa Barat V)	A.86
12.	Drs. H. MULYADI, MMA. (Jawa Barat V)	A.87
13.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A.88

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	OBON TABRONI (Jawa Barat VII)	A.89
15.	DR. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A.92
16.	ARDHYA PRATIWI SETIOWATI, S.E., M.Sc. (Jawa Barat X)	A.93
17.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A.98
18.	SUDEWO, S.T., M.T. (Jawa Tengah III)	A.99
19.	PRASETYO HADI (Jawa Tengah VI)	A.100
20.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah VIII)	A.102
21.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.105
22.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jawa Timur I)	A.106
23.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. (Jawa Timur II)	A.107
24.	SUMAIL ABDULLAH (Jawa Timur III)	A.108
25.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jawa Timur VI)	A.111
26.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A.112
27.	BIMANTORO WIYONO, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.113
28.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.114
29.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A.116
30.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A.117
31.	DUROTUN NAFISAH (Banten II)	A.118
32.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A.120
33.	Drs. H. ZAINUL ARIFIN (Nusa Tenggara Barat I)	A.121
34.	Drs. DIFRIADI (Kalimantan Selatan II)	A.126

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A.128
36.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A.129
37.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A.130
38.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A.132
39.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A.133
40.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulawesi Barat)	A.134

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 23 orang dan izin sebanyak 40 orang dari 78 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A.356
2.	Hj. SRI KUSTINA (Sumatera Selatan II)	A.358
3.	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A.361
4.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Tengah II)	A.370
5.	NURHADI, S.Pd. (Jawa Timur VI)	A.380
6.	Y. JACKI ULY (Nusa Tenggara Timur II)	A.386
7.	RATU NGADU BONU WULLA, S.T. (Nusa Tenggara Timur II)	A.387
8.	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T. (Sulawesi Utara)	A.394
9.	INDIRA CHUNDA THITA S., S.E., M.M. (Sulawesi Selatan I)	A.396
10.	Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si.. (Sulawesi Selatan II)	A.397
11.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A.401

h

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELMERIA (Sumatera Utara II)	A.351
2.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumatera Utara II)	A.352
3.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumatera Barat I)	A.354
4.	HASBI ANSHORY, S.E., M.M. (Jambi)	A.355
5.	Drs. H. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	A.360
6.	Drs. H. NYAT KADIR (Kepulauan Riau)	A.362
7.	AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	A.363
8.	MUHAMMAD FARHAN (Jawa Barat I)	A.364
9.	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. (Jawa Barat III)	A.366
10.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jawa Barat VII)	A.367
11.	Drs. FADHOLI (Jawa Tengah I)	A.369
12.	Hj. SRI WULAN, S.E. (Jawa Tengah III)	A.371
13.	EVA YULIANA, M.Si. (Jawa Tengah V)	A.372
14.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.374
15.	MOH. KHAERUL AMRI, S.P. (Jawa Timur II)	A.375
16.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jawa Timur II)	A.376
17.	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I. (Jawa Timur III)	A.377
18.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jawa Timur IV)	A.378
19.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jawa Timur V)	A.379
20.	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.382
21.	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (Nusa Tenggara Barat II)	A.384

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
22.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. (Kalimantan Barat I)	A.388
23.	YESSY MELANIA, S.E. (Kalimantan Barat I)	A.389
24.	Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.390
25.	Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. (Kalimantan Timur)	A.391
26.	AHMAD HI ALI (Sulawesi Tengah)	A.395
27.	RUSDI MASSE MAPPASESSU (Sulawesi Selatan III)	A.398
28.	EVA STEVANY RATABA (Sulawesi Selatan III)	A.399
29.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A.400
30.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulawesi Barat)	A.402
31.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A.403
32.	ROBERTH ROUW (Papua)	A.405
33.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A.406

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.357

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 11 orang, izin sebanyak 33 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 59 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. HANDAYANI, SKM, MPH. (Jambi)	A.5
2.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumatera Selatan II)	A.6

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
3.	Drs. FATHAN (Jawa Tengah II)	A.18
4.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A. (Jawa Tengah IV)	A.20
5.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si (Jawa Tengah VI)	A.23
6.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P. (Jawa Tengah VIII)	A.25
7.	ANDI NAJMI FUAYDI, S.H. (Jawa Tengah IX)	A.26
8.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.27
9.	ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jawa Timur I)	A.32
10.	FAISOL RIZA, S.S. (Jawa Timur II)	A.33
11.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A.36
12.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jawa Timur IV)	A.37
13.	QUMI HUSNUNYATI, S.Ag., M.A. (Jawa Timur IV)	A.38
14.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jawa Timur VIII)	A.45
15.	EDWARD TANNUR, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.53

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. (Aceh I)	A.1
2.	RUSLAN M. DAUD (Aceh II)	A.2
3.	MARWAN DASOPANG (Sumatera Utara II)	A.3
4.	ABDUL WAHID S.Pd.I. (Riau II)	A.4
5.	DR. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (Lampung I)	A.7
6.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jawa Barat III)	A.10

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	H. SYAIFUL HUDA (Jawa Barat VII)	A.12
8.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jawa Barat VIII)	A.13
9.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jawa Barat IX)	A.14
10.	H. YANUAR PRIHATIN M.Si. (Jawa Barat X)	A.15
11.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jawa Barat XI)	A.16
12.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jawa Tengah I)	A.17
13.	MARWAN JAFAR (Jawa Tengah III)	A.19
14.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah V)	A.21
15.	LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Jawa Tengah VI)	A.22
16.	M. F. NURHUDA Y. (Jawa Tengah X)	A.28
17.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jawa Tengah X)	A.29
18.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jawa Timur II)	A.34
19.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A.35
20.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jawa Timur V)	A.39
21.	ALI AHMAD (Jawa Timur V)	A.40
22.	ANGGIA ERMA RINI, MKM. (Jawa Timur VI)	A.41
23.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jawa Timur VI)	A.42
24.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jawa Timur VII)	A.43
25.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jawa Timur VIII)	A.44
26.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A.46
27.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn. (Jawa Timur IX)	A.47

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
28.	H. SYAFI UDDIN, S.Sos. (Jawa Timur XI)	A.49
29.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (Nusa Tenggara Barat II)	A.51
30.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A.52
31.	DANIEL JOHAN (Kalimantan Barat I)	A.54
32.	H. HARUNA, M.A., M.B.A. (Sulawesi Selatan I)	A.56
33.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A.57
34.	MARTHEN DOUW (Papua)	A.58

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 15 orang dan izin sebanyak 34 orang dari 58 anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. (Sumatera Utara III)	A.526
2.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	A.536
3.	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (Jawa Barat V)	A.542
4.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.544
5.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jawa Timur VII)	A.554
6.	SARTONO (Jawa Timur VII)	A.555
7.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.556
8.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.567
9.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulawesi Selatan I)	A.571
10.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A.573

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	WILLEM WANDIK (Papua)	A.575

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (Sumatera Utara II)	A.525
2.	REZKA OKTOBERIA (Sumatera Barat II)	A.528
3.	Drs. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A.529
4.	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Sumatera Selatan I)	A.532
5.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.533
6.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A.534
7.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A.535
8.	H. SANTOSO, S.H. (DKI Jakarta III)	A.537
9.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jawa Barat I)	A.538
10.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.539
11.	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. (Jawa Barat IV)	A.541
12.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.545
13.	A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (Jawa Tengah I)	A.548
14.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M., IR. (Jawa Tengah VI)	A.550
15.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jawa Tengah VII)	A.551
16.	WASTAM (Jawa Tengah VIII)	A.552
17.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jawa Timur I)	A.553
18.	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (Jawa Timur X)	A.558

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A.559
20.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (Banten I)	A.560
21.	NUR AENI (Banten II)	A.561
22.	PUTU SUPADMA RUDANA (Bali)	A.563
23.	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A.564
24.	ANITA JACOBA GAH, S.E. (Nusa Tenggara Timur II)	A.566
25.	H. IRWAN, S.IP., MP. (Kalimantan Timur)	A.568
26.	ANWAR HAFID (Sulawesi Tengah)	A.570

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jawa Barat X)	A.546

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 11 orang, izin sebanyak 26 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 54 orang anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A.411
2.	H. HIDAYATULLAH, S.E. (Sumatera Utara I)	A.412
3.	H. ANSORY SIREGAR (Sumatera Utara III)	A.414
4.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumatera Barat I)	A.415
5.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A.416
6.	Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A.420

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (DKI Jakarta II)	A.424
8.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI Jakarta III)	A.426
9.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A.430
10.	AHMAD SYAIKHU (Jawa Barat VII)	A.435
11.	H. NURHASAN ZAIDI (Jawa Barat IX)	A.437
12.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A.453
13.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A.458

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A.410
2.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumatera Utara II)	A.413
3.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT. (Riau I)	A.417
4.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc, MA. (Riau II)	A.418
5.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumatera Selatan I)	A.419
6.	Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A.421
7.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (DKI Jakarta I)	A.422
8.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (DKI Jakarta I)	A.423
9.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A.427
10.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jawa Barat I)	A.428
11.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.429
12.	drh. H. SLAMET (Jawa Barat IV)	A.431

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
13.	Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., Med. (Jawa Barat V)	A.432
14.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A.433
15.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.436
16.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jawa Barat X)	A.438
17.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jawa Barat XI)	A.439
18.	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E. (Jawa Tengah I)	A.440
19.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jawa Tengah IV)	A.441
20.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jawa Tengah V)	A.442
21.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jawa Tengah IX)	A.444
22.	Dr. H. SUKAMTA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.445
23.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jawa Timur I)	A.446
24.	AMIN AK, M.M. (Jawa Timur IV)	A.447
25.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A.448
26.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A.449
27.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A.450
28.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (Nusa Tenggara Barat I)	A.451
29.	H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A.452
30.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalimantan Selatan I)	A.454
31.	KH. AUS HIDAYAT NUR (Kalimantan Timur)	A.455
32.	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag (Sulawesi Tengah)	A.456
33.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.457

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	RAFLI (Aceh I)	A.409
2.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	A.425

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 13 orang, izin sebanyak 33 orang, dan sakit sebanyak 2 orang dari 50 orang anggota.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	A.485
2.	KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. (Lampung I)	A.490
3.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A.491
4.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (DKI Jakarta I)	A.493
5.	DIAN ISTIQOMAH (DKI Jakarta III)	A.494
6.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A.502

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. NAZARUDDIN DEK GAM (Aceh I)	A.478
2.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (Sumatera Utara I)	A.479
3.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A.481
4.	ATHARI GHAUTHI ARDI (Sumatera Barat I)	A.482
5.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumatera Barat I)	A.483
6.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumatera Barat II)	A.484

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	HANNA GAYATRI (Sumatera Selatan II)	A.488
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A.489
9.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A.492
10.	H. EDDY SOEPARNO (Jawa Barat III)	A.496
11.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jawa Barat IV)	A.497
12.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jawa Barat VII)	A.500
13.	Hj. FARAH PUTERI NAHLIA, M.Sc. (Jawa Barat IX)	A.501
14.	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (D.I. Yogyakarta)	A.503
15.	SUNGKONO (Jawa Timur I)	A.504
16.	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (Jawa Timur X)	A.507
17.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jawa Timur X)	A.508
18.	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt. (Banten II)	A.509
19.	AHMAD YOHAN, M.Si. (Nusa Tenggara Timur I)	A.512
20.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.513
21.	PANGERAN KHAIRUL SALEH (Kalimantan Selatan I)	A.514
22.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulawesi Selatan I)	A.516
23.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS (Sulawesi Selatan II)	A.517
24.	MITRA FAKHRUDDIN MB (Sulawesi Selatan III)	A.518
25.	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. (Sulawesi Tenggara)	A.519
26.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A.520

h

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jawa Timur VI)	A.505

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 6 orang, izin sebanyak 26 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 44 orang anggota.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dra. Hj. MUNAWAROH (Jawa Tengah X)	A.469
2.	SY. ANAS THAHIR (Jawa Tengah III)	A.470

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. (Aceh I)	A.459
2.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh II)	A.460
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com. (Sumatera Barat II)	A.461
4.	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (Riau I)	A.462
5.	ROJIH (Jawa Tengah II)	A.466
6.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jawa Tengah VI)	A.468
7.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (Jawa Tengah VIII)	A.471
8.	ACH BAIDOWI, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah XI)	A.472
9.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pd. (Banten I)	A.473
10.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S. (Kalimantan Selatan I)	A.475
11.	H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.477

h

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ELLY RACHMAT YASIN (Jawa Barat V)	A.463
2.	MOH. ARWANI THOMAFI (Jawa Tengah III)	A.467
3.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (Nusa Tenggara Barat II)	A.474

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir 2 orang, izin sebanyak 11 orang, dan sakit sebanyak 3 orang dari 19 orang anggota.

h

Jalannya rapat:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.04 WIB)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Bapak-Ibu kita mulai ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir..., karena hari ini hari Kamis merupakan hari..., kunjungan kerja anggota DPR, jadi memang banyak anggota DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Jadi, hadir pada saat ini 69 anggota dan izin dari komisi 234, sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-14, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, hari Kamis, 28 Maret 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.06 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)

Selanjutnya, kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,



Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI, antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 25 dan 27 Maret 2024, acara Rapat Paripurna hari ini adalah:

1. Laporan Komisi XI terhadap Hasil Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;
6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, yaitu: tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Riau, tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, tentang Kabupaten Jambi di Provinsi Jambi, tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, tentang Kabupaten Limapuluhkota di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatra Barat, tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Utara, tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, tentang Kabupaten Padang Panjang di Sumatera Barat, tentang Kota Padang di Sumatera Barat, tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat, tentang Kabupaten Sawahlunto di Sumatera Barat, tentang Kota Solok di Sumatera Barat, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

7. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
8. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Hukum Acara perdata;
 - b. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Narkotika);
 - c. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - e. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - f. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Didahului dengan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terimakasih, dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa rapat paripurna hari ini dihadiri juga oleh mahasiswa magang di rumah rakyat, Kampus Merdeka dari seluruh Indonesia. Itu adiknya ada di atas semua, selamat pagi!

Kemudian para Kepala Desa Indonesia bersatu, mana? Oh sebelah kiri. Kemudian juga Forum Purnabakti dari Kabupaten Indramayu, mana? Ya terimakasih atas kehadirannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu:

- Nomor R-61, R-67, R-68, R-69, R-70 tentang Pertimbangan atas Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.

- Nomor R-62 tentang Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Masa Jabatan 2024-2029.
- R-59 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota.

Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan Dewan juga telah menerima surat-surat dari pimpinan DPD RI, yaitu:

- Nomor PU 02 tentang Penyampaian Pandangan DPD RI;
- Nomor PU 04 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI;
- Nomor PK 002 tentang Penyampaian Keputusan DPD RI;
- Nomor PU 02 tentang Penyampaian Pandangan DPD RI;
- Nomor PU 04 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI; dan
- Nomor PU 002 tentang Penyampaian Keputusan DPD RI.

Surat-surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Dan, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, maka *insyaAllah, Alhamdulillah*, ketiga, anggota PAW tersebut ini adalah anggota PAW terakhir yang akan kami lantik dalam masa periode sampai akhir masa jabatan bulan Oktober yang akan datang, yaitu:

1. Saudari Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si. dari Partai Nasional Demokrat, eh benar, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II menggantikan Saudari Almarhumah Drg. Hj. Hasnah Syam.
2. Saudari Dra. Hj. Munawaroh dari Partai Persatuan Pembangunan dari daerah pemilihan Jawa Tengah X menggantikan Saudara Dr. Arsul Sani S.H., M.Si., P.R.M.
3. Saudari Qumi Husnuniyati S.Ag., M.A. dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Jawa Timur V menggantikan Saudara Almarhum Ir. H. Nur Yassin M.B.A.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan DPR RI, maka Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan Pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu DPR RI sebelum kita memasuki acara rapat paripurna hari ini.

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu DPR RI.

Kepada sekjen DPR RI kami persilakan untuk menyelenggarakan Upacara Pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu DPR RI.

PEMBAWA ACARA 1:

Persiapan Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI Pengganti Antarwaktu.

Kepada para Calon Anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Keanggotaan 2019-2024 dimulai, diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia.

PEMBAWA ACARA 2:

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 40/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang, dan seterusnya,

h

Mengingat, dan seterusnya,

Memutuskan:

Menetapkan, Keputusan Presiden tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Kesatu, Terhitung sejak saat pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2019-2024, masing-masing atas nama:

1. Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si., mewakili Partai Nasdem, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

2. Dra. Hj. Munawaroh, mewakili Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Jawa Tengah X.

3. Qumi Husnuniyati, S.Ag., M.A., mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Timur IV.

Kedua, dan seterusnya,

Ketiga, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan, dan seterusnya.

Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2024
Presiden Republik Indonesia,
Tertanda, Joko Widodo

Persiapan pengucapan sumpah, rohaniwan, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan, hadirin, dimohon, berdiri.

Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua DPR RI.

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

Sebelum memanggu jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam.

Apakah Saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama Islam?

h

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU :

Bersedia.

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.

Saya harap Saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu.

Demi Allah,
Saya bersumpah,

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

Demi Allah,
Saya bersumpah,

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

bahwa saya,

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

bahwa saya,

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

akan memenuhi kewajiban saya

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

akan memenuhi kewajiban saya

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

h

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

dengan berpedoman pada Pancasila

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

dengan berpedoman pada Pancasila

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

Bahwa saya,

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

Bahwa saya,

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

dalam menjalankan kewajiban

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

dalam menjalankan kewajiban

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

akan bekerja dengan sungguh-sungguh



CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

akan bekerja dengan sungguh-sungguh

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

demi tegaknya kehidupan demokrasi

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

demi tegaknya kehidupan demokrasi

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

Bahwa saya,

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

Bahwa saya,

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

akan memperjuangkan

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

akan memperjuangkan

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

aspirasi rakyat yang saya wakili

h

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

aspirasi rakyat yang saya wakili

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

untuk mewujudkan tujuan nasional

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

untuk mewujudkan tujuan nasional

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

demi kepentingan bangsa

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

demi kepentingan bangsa

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI:

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DPR RI:

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMBAWA ACARA 1:

Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula.

Hadirin disilakan duduk kembali.

Persiapan pemberian ucapan selamat.

Pemberian ucapan selamat kepada para anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI, dilanjutkan foto bersama.

(SESI FOTO BERSAMA)

Foto bersama selesai.

Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR Pengganti Antarwaktu telah selesai.

Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan dan para anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota.

Undangan sekalian,



Sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Hadirin yang kami muliakan,

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik, semoga tetap amanah. Dengan bergabungnya Saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan.

Yang terhormat para anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Komisi XI DPR RI atas Uji Hasil Kelayakan Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Keuangan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk itu, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang terhormat Saudara Drs. H. Fathan, M.A.P. untuk menyampaikan Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Keuangan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kami persilakan.

F-PKB (DRS. H. FATHAN, M.A.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laporan Komisi XI DPR RI Hasil Pembahasan Kantor Akuntan Publik Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 202.

Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI,
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Mengawali rapat pada hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas kedewanan dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Dewan, Pimpinan yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa, *Pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR RI atas usul BPK*

h

dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik.

Perlu kami sampaikan adapun surat masuk terkait *fit and proper* KAP calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Surat dari Badan Musyawarah DPR RI Nomor 845 tanggal 9 November 2023 menyetujui pembahasan nama KAP diserahkan kepada Komisi XI DPR RI;

2. Surat dari Ketua BPK RI kepada Ketua DPR RI Nomor 126 tanggal 17 Oktober 2023 mengusulkan tiga nama KAP, yaitu KAP Nugroho dan Rekan, KAP Dian Utami, dan KAP Drs. Kartoyo dan Rekan;

3. Surat dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan DPR RI Nomor 863 tanggal 27 Oktober 2023 mengusulkan tiga nama KAP, yaitu KAP Gideon Adi dan Rekan, KAP Muhammad Zainuddin Sukmati dan Rekan, dan KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan.

4. Surat dari KAP Muhammad Zainuddin Sukmati dan Rekan Nomor 01133 tanggal 28 November 2023 menyampaikan berhalangan hadir untuk mengikuti *fit and proper test*.

5. Surat dari KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor 112067 tanggal 9 November 2023 menyatakan berhalangan hadir untuk mengikuti *fit and proper test*.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memilih satu KAP yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Rapat Internal Komisi XI DPR RI tanggal 22 November 2023 menyetujui *fit and proper test* KAP telah pemeriksa Keuangan Tahunan BPK tahun 2023 dilaksanakan pada Rabu, 29 November 2023;

2. Pada tanggal 21 November 2023, Komisi XI telah melakukan RDPU dalam rangka uji kelayakan dan kepatuan terhadap 6 (enam) KAP selanjutnya pemeriksa Keuangan Tahunan BPK dimana terdapat 2 (dua) KAP yang berhalangan hadir.

3. Pada tanggal 21 November 2023, Rapat Internal Komisi XI DPR RI menyepakati pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting dengan hasil 1 (satu) KAP yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan LKeuangan Tahunan BPK Tahun 2023 adalah KAP Drs. Kartoyo dan rekan.

4. Pada tanggal 29 November 2023, Pimpinan Komisi XI mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI perihal Permintaan penjadwalan nama KAP dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna.

h

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian laporan Komisi XI DPR RI dan mohon Rapat Paripurna ini dapat memberikan persetujuannya. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Komisi XI DPR RI,
Drs. H. Kahar Muzakir

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN KOMISI XI DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo dan rekan tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna Dewan terhadap laporan Komisi XI DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Yang terhormat para anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 102 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa, BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan BURT DPR RI yang terhormat Saudara Dede Indra Permana, S.H. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA BURT DPR RI (DEDE INDRA PERMANA, S.H. /F-PDI PERJUANGAN):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Selamat pagi,
Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR dan para undangan sekalian.

Perkenalkan saya Dede Indra Permana, S.H., Nomor anggota A-202, Jabatan Wakil Ketua BURT DPR RI mewakili Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI untuk menyampaikan laporan mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI tahun 2025 berdasarkan usulan anggaran untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik.

Izinkan saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, semoga ibadah Ramadhan kita diterima Allah SWT, *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,

Seiring dengan akan dimulainya pembahasan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan sesuai amanat undang-undang MD3 pasal 75 ayat (1) dan Pasal 153 huruf b serta Tatib Pasal 101 ayat (1), BURT telah menerima usulan kebutuhan anggaran dari alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Usulan kebutuhan anggaran tersebut telah dikompilasi menjadi Rancangan Usulan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2025.

Setelah BURT melakukan pembahasan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa rancangan usulan anggaran DPR RI tahun 2025 sebesar Rp. 9.252.571.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Satker Dewan sebesar Rp. 6.512.505.000.000,00
2. Satker Sekjen sebesar Rp. 2.740.066.000.000,00

Selanjutnya sesuai ketentuan Tata Tertib Pasal 102 ayat (3), kami berharap agar Rancangan Usulan Anggaran DPR RI Tahun 2025 tersebut dapat disetujui dan ditetapkan dalam paripurna hari ini.

Mengingat rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DPR yang telah diputuskan dan ditetapkan rapat paripurna DPR.

Selain itu BURT mengharapkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak khususnya Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR RI serta komisi XI untuk mengawal setiap proses pembahasan anggaran DPR ini.

Demikian laporan BURT tentang Rancangan Usulan Anggaran DPR RI Tahun 2025.

Terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYAMPAIAN DOKUMEN LAPORAN BURT DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terimakasih kepada Pimpinan BURT DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan BURT DPR RI atas hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2025 dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terimakasih.

Terhadap persetujuan rapat paripurna dewan atas laporan pimpinan BURT DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Yang terhormat para anggota dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Sebelum memasuki acara ketiga rapat paripurna hari ini, kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM untuk memasuki ruang sidang.

Kepada para Anggota Dewan, diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya, dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.39 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Yang terhormat para anggota dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.42 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Kementerian keuangan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Kementerian Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat para anggota dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden disampaikan oleh Menteri yang mewakili.

h

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, Saudara Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Laporan Badan Legislasi dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah tiselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Tanggal 28 Maret Tahun 2024

Disampaikan oleh Supratman Andi Agtas, A-128

Pimpinan DPR RI, anggota Dewan, dan Menteri dalam Negeri beserta seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 66 Huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut.

Satu, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Kedua, ketentuan Pasal 26, Pasal 50 A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa

h

jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan desa.

Ketiga, penyisipan Pasal 34 A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades.

Keempat, ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

Kelima, ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa.

Tujuh, ketentuan Pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan.

Ketujuh, ketentuan Pasal 121 A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Ketua Rapat, Anggota DPR, dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah, pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang.

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU Desa, selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Desa sebagai mana yang tercantum dalam surat Presiden, Pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat, dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU Desa dapat diselesaikan.

h

Demikian, terima kasih.

Wabillahi taufiq wal-hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN LEGISLASI
KEPADA PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JEND. POL. (PURN) PROF. DR. H. TITO
KARNAVIAN, M.A., PH.D.):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang,

h

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Ketua DPR RI serta seluruh Pimpinan dan anggota DPR RI,

Kemudian yang mewakili Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi,

Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Publik Indonesia,

Yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta

Hadirin sekalian berbahagia.

Tentu dengan tidak hentinya kita menyatakan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ibu Ketua yang kami muliakan,

Pimpinan seluruh anggota Dewan yang kami hormati.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Surat Presiden Nomor: R-45/Pres/9/2023, tanggal 18 September 2023, telah menunjuk kami sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan juga Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi dalam periode yang cukup lama, sehingga pada tanggal 5 Februari 2024 di Badan Legislatif DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat I atas rancangan undang-undang tersebut.

Proses pembahasan atas penyusunan RUU ini berlangsung relatif cukup cepat, namun demikian tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan-ketentuan undang-undangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga rekan-rekan dari asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dalam waktu yang cukup panjang, dan kemudian melalui pembulatan konsepsi, serta harmonisasi substansi secara teknokratis.

Waktu yang relatif singkat dan kecepatan proses pembahasan ini menunjukkan kinerja DPR RI yang amat luar biasa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis, dan RUU yang berisi substansi yang jelas, itu mempermudah bagi pemerintah untuk mempersiapkan, merespon dengan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum dari pemerintah dengan tim Badan Legislasi DPR RI, yang kemudian, dibahas secara lebih spesifik, oleh Panitia Kerja dan dirumuskan oleh timus dan tim sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat dinamika sebagai ciri demokrasi, membuka ruang perbedaan pendapat, tapi diskusi berlangsung searak konstruktif yang akhirnya mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman.

Selanjutnya, kami sampaikan beberapa substansi yang penting menjadi muatan pasal-pasal yang tadi dibahas, yang tadi juga diselah disampaikan oleh Ketua Baleg, yang di antaranya adalah Pasal 45 A tentang dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa.

Kemudian ketentuan Pasal 26, Pasal 50 A, dan Pasal 62, ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Kemudian Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa. Pasal 39, ketentuan masa jabatan Kepala Desa yang semula 6x3 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2x masa jabatan.

Juga ada Pasal 47A tentang sumber pendapatan desa, serta Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Pemerintah juga memberikan apresiasi atas kesepahaman DPR RI dan juga DPD RI mengenai adanya kebutuhan pengaturan pada perubahan undang-undang desa untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, serta kinerja pemerintah desa yang semakin cerdas dan inovatif. Dengan peningkatan kapasitas dimaksud, tentunya momentum perubahan undang-undang ini juga kiranya dapat wujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Ibu Ketua yang kami muliakan; dan
Seluruh anggota Dewan yang kami hormati,

Proses lahirnya RUU ini kiranya dapat menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan undang-undang dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah

h

pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan.

Kemudian mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI, seluruh tim panitia antar kementerian atau non-kementerian, kemudian juga Panja, Timsus, dan Timus dan Timsin, juga tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat, media, segenap asosiasi desa, baik kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian telah diakomodir, sebagian tentunya, mudah-mudahan akan dapat memberikan perubahan dan mempercepat pembangunan Desa untuk pemerataan keadilan.

Selanjutnya setelah rancangan undang-undang diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholder* di tingkat pusat dan daerah serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam RUU ini.

Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara tercinta, dan sekaligus selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, *insya Allah* akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. *Aamiin ya Robbal'alamin*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,



Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan sama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Yang terhormat para anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan.

Sebelum memasuki acara keempat, kami persilakan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kami persilakan untuk memasuki ruang sidang.

Kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM serta kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors, rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.03 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Yang terhormat anggota Dewan,
Hadirin kami muliakan,

Dengan ini skor rapat kami cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.04 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Rapat Paripurna Dewan, kita lanjutkan kembali.

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Jajaran Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Kementerian Hukum dan HAM RI.

h

Yang terhormat para anggota Dewan,
Hadirin kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara keempat Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat II, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan diminta oleh pimpinan rapat paripurna, pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., untuk menyampaikan laporannya kami persilakan.

KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Laporan Badan Legislasi dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 28 Maret 2024

Disampaikan oleh Supratman Andi Agtas, A-128, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang terhormat Pimpinan DPR RI anggota Dewan,
Yang kami hormati Bapak Menteri dalam Negeri dan jajaran Pemerintah,
serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

h

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *junto* Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas badan legislasi melakukan pembahasan pengubahan dan atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan rapat paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta, Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif detil, cermat, dan tetap menggunakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

Adapun terkait hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang telah disepakati terdiri dari 12 bab dan 73 pasal yang secara garis besar terkait dengan materi sebagai berikut:

1. Perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan Ketua dan Anggota Dewan aglomerasi oleh Presiden yang tata cara penunjukannya diatur dengan keputusan Peraturan Presiden;
2. Ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan;
3. Penambahan alokasi dana paling sedikit 5% bagi kelurahan yang berasal dari APBD provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratif yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
4. Pengaturan mengenai pemberian 15 kewenangan khusus bagi pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan dan ketenagakerjaan;
5. Pemantauan pemajuan kebudayaan dengan prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi serta pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tata cara penetapan tarifnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h

7. Penambahan ketentuan lain terkait dengan pertanahan.

Ketua rapat, anggota dewan hadir yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan 734 DIM dengan pemerintah pada tanggal 18 Maret, Badan Legislasi menyelesaikan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I atas hasil pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta mengendakan mendengarkan pandangan mini fraksi terhadap hasil pembahasan RUU tersebut dengan hasil sebagai berikut. Delapan fraksi menyatakan setuju yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang, sementara satu fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Ketua Rapat, anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa setelah mendengar setelah rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah mengajukan usulan penyempurnaan terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan g, yakni sebagai berikut. Pasal 24 ayat (2) terkait dengan rumusan dengan penyempurnaan, sementara pasal 24 ayat (2) huruf g diminta untuk dihapus. Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut, kami mohon agar dapat diputuskan dalam rapat paripurna yang terhormat ini sebelum rancangan undang-undang disetujui menjadi undang-undang.

Demikian Laporan Tingkat I Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya, perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberi perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi baik dari tim



pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam surat presiden, pimpinan DPR, anggota DPR RI, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analisis legislasi dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta dapat diselesaikan.

Jakarta 28 Maret tahun 2024.
Pimpinan Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN BADAN LEGISLASI DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH)**

F-PKS (DR. H. HERMANTO, S.E., M.M.) :

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Nanti interupsi kita akomodir setelah ini selesai ya, tunggu dulu ya.

F-PKS (DR. H. HERMANTO, S.E., M.M.) :

Karena ini masih relevan dengan yang dibahas.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terkait apa ya?

F-PKS (DR. H. HERMANTO, S.E., M.M.) :

DKJ Bu.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Dari mana Pak Hermanto?
Dari mana?
Sebelah mana ya?

F-PKS (DR. H. HERMANTO, S.E., M.M.) :

Ya sini Bu.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Oh ya.

h

F-PKS (DR. H. HERMANTO, S.E., M.M.) :

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim.*

Saya Hermanto, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU DKJ.

Kami memahami ada pembahasan-pembahasan di Panja dan Pleno Baleg. Tapi, dalam perkembangan pembahasan itu ada usulan, bahwa ada predikat yang harus diberikan terhadap Jakarta ini sebagai daerah khusus. Predikat itu kami mengusulkan supaya Jakarta ini diberi nama Ibu Kota Legislatif.

Kenapa kami mengusulkan itu? Karena ada beberapa hal yang mendukung itu, yaitu yang pertama Jakarta adalah Ibu Kota yang memiliki historis yang sangat kuat. Yang kedua, akses transportasi ke Jakarta ini sangat kaya dan sangat lengkap. Laut, udara, darat bisa dicapai ke Jakarta ini.

Kemudian, yang ketiga itu adalah mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Bisa setiap saat, bila ada aspirasi tiba di kompleks senayan ini menyampaikan pendapatnya secara baik.

Kemudian yang keempat, kompleks senayan atau kompleks DPR ini adalah lebih efisien, lebih efektif kalau kita melakukan proses pembuatan atau sebagai kota yang kita sebut sebagai kota legislatif yang memproduksi undang-undang. Sehingga di sinilah kita ingin nanti bahwa DKI itu masih tetap punya label, punya label yang khusus.

Demikian, Ibu Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Ya, Pak Ansori.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, LC.) :

Ya, sedikit.
Terima kasih, Ketua.

Langsung saja saya Ansori Siregar, Anggota 414 dari Fraksi PKS.

Masih dengan RUU DKJ Pimpinan.

Yang pertama, undang-undang ini dibahas dengan tergesa-gesa. Sewaktu saya, saya termasuk anggota Panja, terburu-buru. Saya usulkan, kan digantikan nanti dengan IKN. Kita ke IKN dulu, lihat IKN. Enggak, apa

h

namanya, pimpinan, enggak, apa, tidak menyetujui, gitu. Terburu-buru, gitu. Apa salahnya kita lihat dulu IKN sana, gitu. Saya dengar-dengar, apa namanya, ada salah satu GM di sana, di IKN sana, apa, gedung DPR belum dibangun. Kata dia, nanti dibangunnya setelah persetujuan DPR, gitu. Buru-buru sekali Pimpinan. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, Fraksi PKS, pendapat, belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Ya, belum. Ya, karena buru-buru itu. Saya tadi membaca, tadi pagi, Pimpinan, di akun fraksi kita, Fraksi PKS, itu baru beberapa, ini, itu komen, ada sekitar berapa ratus sampai tiga ratus. 5%, eh, 95% menolak. Hanya lima persen yang, apa, yang, dari, dari, itu saya baca tadi. Mereka, apa namanya, yang terburu-buru gak dibahas.

Kemudian, Pimpinan, yang selanjutnya, Fraksi PKS berpendapat, apabila status ibu kota negara berlari dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom, yang semula bersifat administratif. Dengan demikian, untuk pemerintahan di wilayah kota otonom, membutuhkan pemerintah daerah kota, yang terdiri dari di antaranya kepala daerah wali kota dan wakil wali kota, dan DPRD, ya, tingkat II. Pemilihan kepala daerah wali kota ini, tentunya harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, dimana pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, sesuai mekanisme yang diatur.

Yang terakhir, Pimpinan, Fraksi PKS berpendapat juga bahwa belum terlihat aturan berupaya memberikan kekhususan kepada Jakarta, belum. Apa itu khususnya? Belum. Yang khusus itu apa? Jadi, misalnya, aturan yang dapat mempertahankan bahwa, bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, misalnya, dengan penghapusan pajak seperti Batam. Nggak ada di pasal-pasal penghapusan itu.

Apa kekhususannya? Ya, tentang ya, sebagai ibu kota, eh Jakarta juga tadi, yang terakhir tadi, apa yang dilakukan oleh, apa namanya, ya, oleh Bapak Hermanto tadi, bahwa kita jadikan kota Jakarta ini kota legislatif, mungkin IKN kota eksekutif, untuk yudikatifnya nanti terserah di kota mana, seperti yang ada di Afrika Selatan.

Demikian pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Kami hormati pandangan dari Pak Hermanto dan Pak Ansori. Kami bisa pahami apa yang menjadi pandangan tersebut dan ini sudah menjadi pembicaraan yang dibahas di Panja dan di Baleg, karenanya itu pun sudah mungkin sudah menjadi satu masukan yang menjadi pandangan dari Fraksi PKS, karena dari 9 fraksi yang ada di DPR, satu fraksi yaitu Fraksi PKS sudah menyatakan menolak. Jadi itu menjadi satu pandangan yang menjadi satu pandangan yang kami anggap menjadi pandangan dari kesatuan dari pandangan dari Fraksi PKS. Karenanya pada kesempatan ini saya lanjutkan

h

apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi, Bapak Dr. Supratman Andi Agtas yang sudah menyampaikan laporannya.

Terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan dan bahwa dalam laporan Ketua Badan Legislasi pun sudah disampaikan bahwa delapan fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi PKS menyatakan menolak.

Perlu kami beritahukan, bahwa pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarat tanggal 27 Maret 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta akan diputuskan dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2024.

Oleh karena itu, rumusan Pasal 24 ayat 2 huruf d yang menyatakan "Akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan berbayar elektronik" diusulkan untuk disempurnakan menjadi pasal 24 ayat (2) huruf d, "Akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang berasal dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dan pasal 24 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa "melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah provinsi daerah khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum, orang, barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas" diusulkan untuk dihapus.

Berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, maka kami akan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat (2) huruf d dan penghapusan rumusan pada huruf g Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta.

Apakah dapat disetujui?
Setuju?
Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,



Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah usulan penyempurnaan rumusan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan penghapusan rumusan pada huruf g Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta, apakah dapat disetujui?

Setuju?
Setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disahkan menjadi undang-undang, apakah dapat disetujui?

Setuju?
Setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju?
Setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

h

MENTERI DALAM NEGERI RI (JEND. POL. (PURN) PROF. DRS. H. TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Nama budaya,

Salam kebajikan,

Yang kami muliakan dan kami banggakan Ibu Ketua DPR RI dan seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan DPD RI atau yang mewakili, Kemudian yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, yang mewakili Menteri Keuangan, kemudian hadir juga di sini yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan yang mewakili Menteri PAN-RB.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pertama-tama kami tentunya mengharapkan Bapak dan Ibu tidak bosan karena dua kali kami tampil di panggung ini. Terima kasih banyak atas agenda ini, Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ibu Ketua yang kami muliakan,
Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Kepala DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta ini adalah sangat diperlukan sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, yang memberikan amanat untuk lakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Daerah Khusus Jakarta selama ini telah menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023, kurang lebih 17% perekonomian Indonesia ditopang oleh Provinsi DKI Jakarta. Pasca kepindahan Ibu Kota Negara nantinya, Jakarta tentu harus terus mempertahankan kontribusi tersebut, bahkan lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dan setara dengan kota-kota kelas dunia.

Untuk merespon perpindahan Ibu Kota Negara tentu dibutuhkan penyesuaian kebijakan regulasi, kekhususan bagi Provinsi DKI Jakarta. Atas hal tersebut, kami berterima kasih dan bersyukur dengan inisiatif DPR RI yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara keseluruhan Indonesia, yang ditandai dengan terdaftarnya RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam Prolegnas Prioritas 2023 pada



Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, yaitu tanggal 3 Oktober 2023.

Kemudian 5 Desember 2023, melalui Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2023-2024, telah diputuskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi hak inisiatif DPR RI. Kemudian DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI tanggal 5 Desember, menyampaikan rancangan Undang-Undang tersebut atas usul DPR RI.

Atas usul rancangan Undang-Undang DPR RI ini, pemerintah bergerak dengan cepat dan seefektif mungkin, merumuskan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang melibatkan hampir sebagian besar kementerian lembaga teknis di lingkungan pemerintah, termasuk juga pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah dan DPR RI memiliki visi yang sama untuk Jakarta, bahwa pasca tidak menjadi ibu kota negara, harus tetap dilekatkan status kekhususan, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian, dan akan berdampak pada meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto Indonesia.

Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar, yang mampu membangkitkan aktivitas ekonomi bukan hanya di Jakarta ataupun Indonesia, tapi justru kita berharap akan menjadi sentra penting ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Kemudian atas nama pemerintah pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi di DPR RI, komite I di DPR RI dan pimpinan, serta tim pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan pembahasan 734 daftar inventarisasi masalah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ibu Ketua yang kami muliakan,
Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan surat pemerintah terkait DIM, tanggapan pemerintah kepada DPR RI, pemerintah mengajukan 492 DIM tetap. Kemudian 65 DIM perubahan redaksional dan pun 45 DIM dengan perubahan substansi, 21 DIM usulan baru pemerintah, dan 107 DIM diusulkan dihapus, karena memang berkaitan dengan perpindahan status ibu kota. DIM inilah yang menjadi dasar diskusi kita bersama dan menghasilkan konsensus bersama antara pemerintah di DPR RI dan DPD RI.

Ada pun beberapa hal yang saya kira menjadi perhatian masyarakat dan juga dalam pembahasan.



Yang pertama adalah mengenai masalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, telah dibahas norma tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, dan disepakati bahwa rekrutmen gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap akan dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat Jakarta.

Yang kedua, kawasan aglomerasi dan dewan kawasan aglomerasi. Pemerintah DPR RI dan DPR RI sepakat bahwa perkembangan Jakarta tidak bisa lepas dari wilayah sekitarnya, sehingga sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan amatlah diperlukan, terutama untuk menangani masalah-masalah bersama Jakarta dan sekitarnya, seperti masalah banjir, transportasi, polusi, penanganan sampah, dan lain-lain.

Dalam pembahasan juga disepakati dibutuhkan semacam lembaga yang mampu menjadi konduktor untuk mengorkestrasi wilayah-wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga disebut dengan kawasan aglomerasi dan akan dibentuk dewan kawasan aglomerasi.

Sekali lagi, yang tugasnya hanya melakukan harmonisasi, sinkronisasi perencanaan dan evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemerintahan di daerah. Dan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan ditentukan atau ditetapkan oleh Presiden, sehingga diharapkan akan tercipta keharmonisan, keserasian pembangunan wilayah aglomerasi ini.

Yang ketiga adalah afirmasi kebudayaan Betawi. Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Seluruh unsur kebudayaan Indonesia ada dan hadir di Jakarta yang telah menjadi masyarakat yang heterogen. Namun demikian, untuk tetap menjaga kelestarian dan penghormatan kebudayaan Betawi akan menjadi prioritas dalam pemajuan kebudayaan di Jakarta. Ini akan direalisasikan melalui adanya kewenangan khusus dalam bidang kebudayaan yang memberi atensi pengembangan budaya Betawi.

Kemudian yang keempat adalah dana kelurahan untuk menjawab permasalahan yang kompleks di Jakarta, diberikan kewenangan pengelolaan keuangan pada kelurahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelurahan masing-masing, sehingga persoalan-persoalan Jakarta secara kelurahan dapat diselesaikan dengan lebih akurat dan fokus.

Berkaitan dengan masalah yang kelima, aset, berpindahnya ibu kota negara. Aset-aset pemerintah pusat di Jakarta disepakati tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini karena aset-aset seperti Gelora Bung Karno, Senayan, Monumen Nasional merupakan monumen-monumen yang mengandung nilai-nilai sejarah Indonesia, maka pengelolaannya perlu terus oleh pemerintah pusat.

Kemudian kami juga menyetujui dan berterima kasih atas kesepakatan yang baru saja dicapai dalam rapat paripurna ini mengenai perlunya penyempurnaan pasal yang berkaitan dengan lalu lintas daerah khusus Jakarta.

h

Yang terakhir adalah masalah transisi untuk memastikan perpindahan yang efektif dan bertahap, pemerintah, DPR RI, dan DPD RI sepakat untuk membuat norma masa transisi perpindahan agar Jakarta dapat merencanakan penyesuaian secara bertahap seiring dengan pembangunan yang sedang berjalan di Ibukota Nusantara. Di antaranya tentang masa transisi adalah waktu perpindahan yang nantinya akan ditentukan oleh Presiden dengan penerbitan produk aturan yang berada dalam otoritas Presiden, baik Perpres ataupun Keppres.

Ibu Ketua yang kami muliakan,
Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati,

Mengenai hal ini terlepas dari adanya dinamika demokrasi yang menghormati perbedaan pendapat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, DPD RI dan juga *wakil* khusus Badan Legislasi DPR RI dan Komite I DPR RI, seluruh Panitia Antarkementerian, Panja, Timus, dan Timsin, juga segenap warga masyarakat dan media atas perhatian dan dukungannya, sehingga pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat berjalan dengan lancar.

Setelah RUU nanti diundangkan oleh pemerintah, segera kami akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder, baik tingkat pusat dan daerah agar Undang-Undang ini akan dapat berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan petunjuk perlindungan pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara, terutama hal yang sangat monumental, yaitu revisi Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang. Apakah rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Setuju ya?

h

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri, Jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Pendayangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.39 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT/F-P. GERINDRA (PROF. DR. IR. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.):

Yang terhormat para anggota dewan dan hadirin yang kami muliakan,

Dengan ini skors rapat kami cabut dan rapat paripurna dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.40 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang terhormat para anggota dewan dan hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara rapat yang kelima, Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi

h

IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan sebagai berikut.

Fraksi PDIP, Bapak Abidin Fikri, S.H.,
Fraksi Golkar, Drs. Darul Siska,
Fraksi Partai Gerindra, Insinyur T.A. Khalid,
Fraksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wulla,
Fraksi PKB, Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M.,
Fraksi Partai Demokrat, Hj. Aliyah Mustika Ilham,
Fraksi Partai PKS, Hj. Saadiah Uluputty, S.T.,
PAN, Dian Istiqamah, S.Kep, dan dari
Fraksi PPP, S.Y. Anas Thahir.

Sebelum kami mempersilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan.

Apakah dibacakan atau secara tertulis disampaikan kepada pimpinan rapat?

Disampaikan secara tertulis ya?
Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Oleh karena itu, kita minta kepada juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan secara tertulis ke pimpinan rapat.

**(PENYAMPAIAN DOKUMEN PENDAPAT MASING-MASING FRAKSI
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Yang terhormat para anggota dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

h

Marilah kita memasuki acara keenam Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten Kota, yaitu RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kabupaten Limapuluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Kota Sawalunto di Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat,

dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran dengan daftar nama terlampir.

Sebelum kami mempersilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara atau untuk mempersingkat waktu jika disepakati pendapat fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan.

Dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Untuk itu kami persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi agar maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung ke meja pimpinan.

**(PENYAMPAIAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI
KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang 26 Kabupaten/Kota dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?

Setuju?

h

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Marilah kita memasuki acara ketujuh rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 2024, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Untuk itu, kami mohon persetujuan penetapan keanggotaan Pansus dimaksud.

Kepada Sekretariat Jenderal kami persilakan untuk menayangkan.

(PENAYANGAN DAFTAR NAMA ANGGOTA PANSUS)

Baik, ini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah susunan keanggotaan Pansus tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terimakasih.
Sidang Dewan yang kami hormati,

Memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan terhadap 6 (enam) RUU, yaitu:

1. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. RUU tentang Perubahan Keenam atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan,

dilanjutkan pengambilan keputusan.

Berdasarkan laporan dari Pimpinan Komisi III, IV, VII, dan Pansus pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 25 Maret 2024, Pimpinan Komisi III, IV, VII, dan Pansus meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, maka dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 (enam) RUU tersebut pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 yang akan datang.

Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Alhamdulillah, undang-undang perpanjangan dapat disetujui dan dengan sidang Dewan kami... perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dan mengucapkan *alhamdulillahirrahmanirrahim*.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

KETUA RAPAT,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI